



P U T U S A N

No. 3093 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI PRIMANTORO, ST., M.T., selaku direktur P.T. Sarana Reka Griya dahulu berkedudukan di Jalan Bendul Merisi Selatan VI/6 Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sidosermo PDK IH/358 A Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BROTO SUWIRYO, S.H., M.Hum., dan EKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Diponegoro No.28 Surabaya ;

Pemohon Kasasi I/Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M E L A W A N

PT. PRAMITA, diwakili oleh Direktur Utama H. SARNO ERYANNTO berkedudukan di Jl Adityawarman 73-75 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TOENIR SAMIDI, S.H., SP.N., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV- A No. 5-7 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2007;

Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada sekitar tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan hukum berupa kesepakatan bersama dengan didasari atas dasar saling percaya tentang adanya proyek pembangunan renovasi gedung Laboratorium, yang terletak di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 17 Yogyakarta ;
- Gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung yang terletak di Jalan Moh. Toha No. 163 Bandung ;

Bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1601 Jo 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Perdata, sehingga adalah kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melaksanakannya ;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka adalah suatu kewajiban bagi klien kami untuk mendanai dari proyek pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta yang mana telah disepakati sampai selesai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk proyek pembangunan gedung laboratorium Klinik Pramita Bandung disepakati sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana-dana tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat menerima pembayaran dana pembangunan sesuai termin dari Penggugat, kemudian Tergugat langsung segera melaksanakan proyek pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan gedung laboratorium Klinik Pramita Bandung;

Bahwa setelah pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta berjalan hingga habisnya jangka waktu/dead line yang telah disepakati tidak terpenuhi dan bentuk fisik bangunan belum terselesaikan serta tidak sesuai dengan spesifikasi lay out yang disepakati, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibuatkan laporan keuangan, dan oleh Tergugat dibuatlah laporan keuangan tertanggal 15 September 2007 dan laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan anggaran I dan II tertanggal 29 September 2007 ;

Bahwa atas dasar Laporan keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran dari Tergugat tersebut, ternyata ditemukan kejanggalan-kejanggalan berupa ketidak sesuaian antara hasil Laporan Pertanggung Jawaban dari Tergugat dengan hasil kerja fisik bangunan dilapangan ;

Bahwa atas dasar adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut maka Penggugat membentuk Team audit untuk melakukan audit atas Laporan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang dibuat oleh Tergugat serta untuk mengadakan investigasi dilapangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat;

Bahwa dari hasil penelitian (evaluasi) Team Audit bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, dihasilkan Laporan berupa Hasil perhitungan Pekerjaan yang telah diselesaikan, hasil perhitungan upah/ongkos kerja, harga satuan upah kerja, tertanggal 1 Nopember 2007, yang menunjukkan :

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran I dan II yang telah dievaluasi dengan metode perhitungan RAB adalah tidak menggambarkan kondisi fisik bangunan yang sesungguhnya dilapangan ;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang dilakukan secara bersama-sama antara Team Audit dari Penggugat dengan pihak Tergugat, maka ditemukan selisih dalam pelaporan Volume Pekerjaan ditemukan beberapa dimensi struktur bangunan ,yang berlebihan disatu bagian dan dibagian lain ditemukan hal sebaliknya dengan mutu yang kurang layak ;

Bahwa perhitungan biaya berdasarkan hasil pengukuran volume dilapangan dan tarif ongkos kerja borongan yang berlaku secara umum dipasaran menunjukkan adanya selisih yang sangat signifikan dengan hasil perhitungan Tergugat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran I dan II;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian (evaluasi) Team Audit dari Penggugat tersebut diatas, maka jelas bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan biaya pelaksanaan pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta, antara Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran I dan II dengan perhitungan Team Audit dari Penggugat; sebagaimana dalam Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan tanggal 1 Nopember 2007, sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah
1	Biaya Upah Kerja	Rp. 148.932.337,67
2	Biaya Belanja Material	Rp. 448.133.325,00
3	Biaya Belanja Material Listrik	Rp. 1.900.000,00
4	Biaya Pekerjaan Sub Kontrak	Rp. 43.117.000,00
	Jumlah	Rp. 64.208.266,27
5	Fee/Jasa pelaksanaan (10 %)	Rp. 64.208.266,27

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



	Jumlah	Rp. 706.290.928,94
6	Overhead	
	- Biaya Operasional Proyek	Rp. 26.281.850,00
	- Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 7.180.753,00
	Total	Rp. 739.753.353,94

Bahwa jadi hasil perhitungan akhir dari Penggugat adalah sebesar Rp. 739.753.353,94,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah);

Bahwa dengan demikian antara dana pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan hasil perhitungan auditor terakhir dari Penggugat sebesar Rp. 739.753.353,94,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah) maka terdapat selisih sebesar Rp.310.246.646,06,- dibulatkan menjadi Rp. 310.246.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut diatas kemudian diadakan Rapat klarifikasi tentang pelaksanaan pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta antara Penggugat selaku pemilik dengan Tergugat selaku Pelaksana Proyek, maka dihasilkan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 1 Nopember 2007, hal mana Tergugat secara tegas mengakui terjadi perbedaan laporan Keuangan/Belanja dengan perhitungan RAB oleh PT. SARANA REKA GRIYA dengan Tergugat - BUDI PRIMANTORO, ST..MT., sebagai penanggung jawab terjadi kesalahan pelaporan-pelaporan diantaranya salah ketik angka dan ketidaksesuaian jumlah volume pada saat disajikan terjadi perbedaan harga pekerjaan borongan yang dilaporkan dengan harga pekerjaan borongan yang berlaku dipasar (survey) terjadi perbedaan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan perhitungan yang ada dilaporkan terjadi perubahan lay out tanpa persetujuan ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 1 Nopember 2007 tersebut diatas, dengan demikian Tergugat secara tidak langsung mengakui kesalahannya. Oleh karenanya Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sisa dan atau selisih dana proyek pembangunan kantor cabang laboratorium Klinik Pramita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta kepada Penggugat sebesar Rp. 310.246.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa begitu pula dengan proyek pembangunan gedung laboratorium Klinik Pramita Bandung, setelah habisnya jangka waktu/dead line telah disepakati tidak terpenuhi dan bentuk fisik bangunan belum terselesaikan serta tidak sesuai dengan spesifikasi lay out yang disepakati, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibuatkan laporan dan dibuat laporan keuangan tertanggal 29 September 2007 dari Tergugat yang juga terdapat kejanggalan-kejanggalan antara hasil laporan Pertanggung Jawaban dari Tergugat dengan hasil kerja dilapangan, sehingga oleh Penggugat dirasa perlu untuk juga membentuk Team audit guna mengadakan audit atas laporan pertanggung jawaban dari Tergugat serta mengadakan investigasi dilapangan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat;

Bahwa setelah diadakan Investigasi tersebut diatas, maka dihasilkan laporan berupa laporan Hasil Opname Pekerjaan pembangunan Renovasi gedung, laporan Hasil Opname Pekerjaan Pembangunan Renovasi Gedung (Ongkos Pekerjaan) dan harga satuan Upah Kerja tertanggal 26 Nopember 2007, yang juga menunjukkan :

Bahwa terdapat selisih volume yang signifikan antara yang dilaporkan dengan kondisi riil dilapangan ;

Bahwa perhitungan biaya berdasarkan hasil pengukuran volume dilapangan dan tarif ongkos kerja borongan yang berlaku secara umum dipasaran menunjukkan adanya selisih yang sangat signifikan dengan hasil perhitungan Tergugat dalam Laporan pertanggung jawaban keuangan tertanggal 29 September 2007 ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian (evaluasi) Team Audit dari Penggugat tersebut diatas, maka jelas bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan biaya pelaksanaan pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung, antara Laporan pertanggung jawaban keuangan tertanggal 29 September 2007 dengan perhitungan Team Audit dari Penggugat, sebagaimana dalam Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan tertanggal 1 Desember 2007, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



No.	Uraian	Jumlah
1	Biaya Pekerjaan pembongkaran	Rp. 10.200.600,00 Rp.
	a. Lantai -1	10.150.000,00 Rp.
	b. Lantai-2	29.529.000,00
	c. Lantai - 3	
2	Biaya Upah Kerja Pasangan	Rp. 37.669.190,00 Rp.
	a. Lantai -1	23.627.840,00 Rp.
	b. Lantai - 2	48.407.000,00
	c. Lantai - 3	
	Jumlah	Rp. 698.116.160,00
3	Fee/Jasa Pelaksanaan (10 %)	Rp. 69.811.616,00 ->
	Jumlah Total	Rp. 767.927.776,00
5.	Overhead	Rp. 35.850.600,00 Rp.
	- Biaya OperasionalProyek	36.150.700,00
	- Biaya Perjalanan Dinas	
	Total Keseluruhan	Rp. 839.929.076,00

Bahwa jadi hasil perhitungan Akhir dari Penggugat adalah sebesar Rp. 839.929.076,- (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa dengan demikian antara dana pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan hasil perhitungan auditor terakhir dari Penggugat sebesar Rp. 839.929.076,- (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 72.722.844,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran Sub Kontraktor sebesar Rp. 87.348.080,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), maka dihasilkan selisih sebesar Rp. 160.070.942,- (seratus enam puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sisa dan atau selisih dana proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung kepada Penggugat sebesar Rp. 160.070.942,- (seratus enam puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Bahwa dari sisa dana proyek pembangunan Pembangunan Kantor Cabang laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta sebesar Rp. 310.246.000,-(tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana dari proyek Pembangunan kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung kepada Penggugat sebesar Rp. 160.070.942,-(seratus enam puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), maka sisa dana yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 470.316.942,- (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek Pembangunan Kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, serta memberikan kepada penggugat berupa laporan-laporan keuangan yang tidak sesuai dengan RAB maupun harga yang berlaku secara umum (harga pasar), maka tindakan Tergugat yang demikian jelas telah merugikan hak-hak keperdataan Penggugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menegur kepada Tergugat, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan mengirimkan somasi/teguran, agar Tergugat segera mengembalikan selisih dan atau sisa dana proyek pembangunan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung, yang keseluruhan sebesar Rp. 470.316.942,- (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terhadap Tergugat, sehingga tidak merugikan hak-hak Penggugat;

Bahwa akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dan tidak pernah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada Penggugat sehingga berakibat merugikan hak-hak Penggugat, dan atas tindakan Tergugat yang demikian adalah merupakan Perbuatan Ingkar janji

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi). Oleh karenanya dirasa patut untuk diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara langsung dan sekaligus (lumpsum) dengan rincian sebagai berikut:

Materiil :

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam proyek Pembangunan kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan dana kembali untuk menyewa developer lain guna menyelesaikan proyek pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung yang terbengkalai. Oleh karenanya Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian perkara ini sampai selesai/tuntas diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Immateriil:

Bahwa akibat adanya perkara ini Penggugat merasa tertekan bathinya, telah mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, pikiran, malu terhadap masyarakat setempat dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka adalah wajar Penggugat meminta ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang nyata, maka sangat beralasan jika Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim Pemeriksaan perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat berupa :

- Hak atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Sidosermo PDK 111/358 A Surabaya ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorrad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang dimohonkan ;
4. Menyatakan sah hukumnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat proyek pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 17 Yogyakarta dan proyek pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung yang terletak di Jalan Moh. Toha No. 163 Bandung, karena telah memenuhi criteria Pasal 1320 jo Pasal 1601 jo 1601 huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan sah hukumnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berita acara tertanggal 1 Nopember 2007;
6. Menyatakan hukumnya Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa dana proyek pembangunan Pembangunan Kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta kepada Penggugat sebesar Rp. 310.246.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menyatakan hukumnya Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa dan atau selisih dana proyek pembangunan kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung kepada Penggugat sebesar Rp. 160.070.942,- (seratus enam puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dan atau selisih dana proyek pembangunan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan Pembangunan kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung kepada Penggugat, yang keseluruhan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 470.316.942,- (empat ratustujuh puluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan in-materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Subsidiar:

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Ketua dan anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel), terlalu dini (premature), cacat syarat formil serta mengada-ada dalam mengajukan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Tergugat;

Bahwa penyangkalan dan penolakan terhadap gugatan Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) adalah karena Penggugat dalam menyusun gugatannya dalam perkara a quo tidak jelas atas kontrak/perjanjian manakah yang dijadikan sebagai dasar gugatan ingkar janji (Wanprestasi) Penggugat terhadap Tergugat;

Penggugat terlalu dini (premature) dalam mengajukan gugatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Tergugat sehubungan dengan pembangunan Gedung Pramita Laboratorium Yogyakarta Lokasi Jl. Cik Ditiro Np. 17 Yogyakarta dan Pembangunan Gedung Pramita Laboratorium Bandung Lokasi Jl. Moh. Toha No. 163 Bandung, yang kemudian menuntut Tergugat untuk mengembalikan selisih rekapitulasi perhitungan biaya pelaksanaan atas 2 (dua) lokasi dimaksud. Satu dan lain hal karena Penggugat sendiri telah ingkar janji (Wanprestasi)

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang akan Tergugat buktikan nantinya (Exceptie Non adimpleti Contractus) ;

Gugatan Penggugat mengada-ada yang mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan semauanya sendiri, lebih-lebih juga mengajukan gugatan kerugian immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang kesemuanya itu terkesan akal-akalan saja ;

Bahwa lebih dari itu surat gugatan Penggugat cacat syarat formil sebab Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2008 engaku sebagai Direktur Utama PT. PRAMITA, namun surat gugatannya Tergugat tidak menunjukkan dasar pengangkatannya sebagai Direktur Utama PT. PRAMITA (Vide Pasal 8 ayat (2) huruf b Jo pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), maka beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini dapatnya surat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak mempersoalkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana diatur dalam Pasal 136 H.I.R. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa seluruh apa yang telah terurai dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dalam Konvensi dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara, dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam posisinya sebagai pengguna jasa belum membayar Penggugat Rekonvensi sebagai Penyedia Jasa sehubungan dengan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung, Jl. Moh. Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita cabang Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 17, hal mana belum pernah ada pembayaran dari Tergugat Rekonvensi terhadap perhitungan Tagihan Fee Desain atas pembangunan laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jl. Moh Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita cabang Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 17 (bukti T. 16) berkaitan dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam tanda terima dari Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Oktober 2007 (bukti

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.7) serta fee atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 19 Oktober 2007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.17) dengan uraian sebagai berikut;

A. PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):

a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Gambar perencanaan Proyek | Rp. 70.037.282,- |
| 2. Perhitungan Kebutuhan AC | Rp. 15.000.000,- |
| 3. Perhitungan tata cahaya dengan menggunakan program calculux | <u>Rp. 20.000.000,-</u> |
| | Rp. 105.037.282,- |

b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Gambar perencanaan Proyek | Rp. 124.156.182,- |
| 2. Perhitungan kebutuhan AC | Rp. 17.500.000,- |
| 3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program Calculux | Rp. 22.500.000,- |
| 4. Laporan Perhitungan Struktur | <u>Rp. 17.500.000,-</u> |
| | Rp. 181.656.182,- |

c) Fee atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita adityawarman Surabaya sesuai rekapitulasi biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman

Surabaya tanggal 19 Oktober 2007 (bukti T. 17) dan rekapitulasi biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007

(bukti T. 17a) = 10 % x Rp. 890.127.406,-

Rp. 89.012.741,-

Rp. 375.706.205,-

Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima rupiah);

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memberhentikan Penggugat Rekonvensi selaku Penyedia jasa secara sepihak atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita cabang Bandung dan cabang Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada poin no. 8 diatas, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun immateriil

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 10.388.386.926,-(sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Secara materiil Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian, karena seandainya Tergugat Rekonvensi tidak memberhentikan Penggugat Rekonvensi selaku penyedia Jasa secara sepihak atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jl. Moh. Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Cik Ditiro No. 17 seharusnya Penggugat Rekonvensi berhak penuh atas fee dari biaya pembangunan 2 (dua) lokasi Laboratorium Klinik Pramita sebagaimana tersebut diatas, namun akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memberhentikan Penggugat Rekonvensi selaku penyedia jasa secara sepihak atas Pembangunan laboratorium Klinik Pramita cabang Bandung Jl. Moh. Toha no. 163 dan pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Cik Ditiro No. 17 tanpa alasan yang masuk akal, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa hilangnya fee sebesar 8% (delapan persen) dari pembangunan normal atas 2 (dua) lokasi laboratoeium Klinik Pramita dimaksud (prosentase mana jumlahnya diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada penggugat Rekonvensi), dapat Penggugat Rekonvensi uraian sebagai berikut:

- Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jl. Moh. Toha No. 163 (berdasarkan Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 mei 2007 No : 09/CE-DIR/XI/06, Perihal : Estimasi Awal, Lampiran : 2 (dua) lembar) (bukti T.8) = 8 % x Rp. 1.750.932.040,.....Rp. 140.074.563,-;
- Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Cik Ditiro No. 17 (berdasarkan Rekapitulasi Rencana anggaran Biaya, Pekerjaan : pembangunan Gedung Pramita Lab. Jogja, Lokasi : Kl. Cik Ditiro) (bukti T. 15) = 8 % x Rp.3.103.904.538,-Rp. 248.312.363,-

Kerugian immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang kemudian menimbulkan kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas telah membuat Penggugat Rekonvensi mengalami beban moril karena usaha yang dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Penyedia Jasa, hal mana Kepercayaan (Trust) adalah menjadi taruhannya, apalagi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penyedia Jasa, Penggugat Rekonvensi sangat memfokuskan pekerjaannya ketika mengerjakan pembangunan PT. PRAMITA, mengingat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah beberapa kali Penggugat Rekonvensi mengadakan kerja sama dengan Tergugat Rekonvensi dalam pembangunan fasilitas PT. PRAMITA dan lebih dari itu mengingat nama PT. PRAMITA yang sudah terkenal tentulah Penggugat Rekonvensi beritikad baik serta tidak asal-asalan dalam memenuhi prestasinya sebagai Penyedia Jasa. Kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi memang sulit dinilai dengan materi secara pasti, namun dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi cukup dengan menilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,-

TOTAL Rp. 10.388.386.926.-

Terbilang : (Sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam);

Bahwa akibat ulah Tergugat Rekonvensi yang telah memberhentikan Penggugat Rekonvensi selaku Penyedia Jasa secara sepihak atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita cabang Bandung Jl. Moh. Toha No. 163 sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Nomor: 373/DIR-UT/IX/2007, Lampiran Perihal : Penghentian sementara proyek renovasi cabang Mohamad Toha Bandung, tertanggal 17 September 2007 (bukti T. 13) dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta, Cik Ditiro No. 17 sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 6 Oktober 2007, Nomor : 381/DIR-UK/X/2007, Lampiran Perihal: Penghentian proyek pembangunan Yogyakarta (Bukti T. 14) serta Surat Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 3 Nopember 2007, Nomor : 392/DIR-UT/XI/2007, Hal: Penghentian pekerjaan proyek pembangunan gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta Lampiran: 4 (empat) berkas (bukti T. 14a) sebagaimana dimaksud pada poin no. 8 di atas dan Tergugat Rekonvensi belum membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas perhitungan Tagihan Fee Desain Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 17 (bukti T. 16) berkaitan dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima dari Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Oktober 2007 (bukti T.7) serta fee atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 19 Oktober 2007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.17.a) sebagaimana dimaksud pada poin no. 17 di atas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (wanpresiasi);

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut poin pada no. 19 diatas, hal mana telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin no. 17 dan 18 diatas, karenanya cukup beralasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian beralasan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), menyatakan Tergugat Rekonvensi belum membayar Perhitungan Tagihan Fee Desain atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jl. Moh. Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 17 (bukti T. 16) kepada Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam Tanda terima dari Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Oktober 2007 (bukti T,7) serta fee atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita adityawarman Surabaya tanggal 19 Oktober 2007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman tanggal 25 oktober 2007 (bukti T;17a), menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perhitungan Tagihan Fee Desain atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jl. Moh. Toha No. 163 dan pembangunan Laboratorium Klinik Pramita cabang Yogyakarta Ji. Cik Ditiro No. 17 (bukti T. 16) kepada Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima dari Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Oktober 2007 (bukti T.7) serta fee atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman tanggal 19 Oktober 2007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.17a) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil dan immaterial, jumlah mana dari yang belum dibayar hingga kerugian materiil dan immaterial penggugat Rekonvensi akumulasikan adalah sebesar Rp. 10.764.093.130,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BELUM DIBAYAR:

A. PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);

a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,-
- 2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,-
- 3. Perhitungan tata cahaya dengan menggunakan program calculux Rp. 20.000.00.-
Rp. 105.037.282,-

b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,-Rp.
- 2. Perhitungan kebutuhan AC
- 3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,-
- 4. Laporan Perhitungan Struktur Rp. 17.500.000.-
Rp. 181.656.182,-

c) Fee atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 19 Oktober 12007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.17a) = 10% x : 890.127.406,-..... Rp. 89.012.741,-
Rp.375.706.205,-

KERUGIAN :

a MATERIIL:

- Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang bandung Jl. Moh. Toha No. 163 (berdasarkan Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 mei 2007 No : 09/CE-DIR/XI/06, Perihal: Estimasi Awal, Lampiran : 2 (dua) lembar) (bukti T.8) = 8 % x Rp. 1.750.932.040,-
.....Rp. 140.074.563,-
- Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Cik Ditiro No. 17 (berdasarkan Rekapitulasi Rencana anggaran Biaya, Pekerjaan : pembangunan Gedung Pramita Lab. Jogja, Lokasi : Kl. Cik Ditiro) (bukti T. 15) 8 % x Rp.3.103.904.538,-
..... Rp. 248.312.363,-

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. IMMATERIIL Rp.10.000.000.000

Rp. 10.383.386.926,-

AKUMULASI BELUM DIBAYAR DAN KERUGIAN (MATERIIL & IMMATERIIL) :
Rp. 375.706.205,- + Rp. 10.388.386.926,- = Rp. 10.764.093.131,- Terbilang :
(Sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah), setelah putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan, secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia nantinya, maka beralasan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang berkedudukan di Surabaya, terletak dipersil Jalan Adityawarman 73-75 ;

Bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi didukung oleh alasan-alasan serta bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka beralasan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini dapatnya memberikan putusan mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan ;

Bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi didukung oleh alasan-alasan serta bukti-bukti yang benar menurut hukum, sehingga gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan secara keseluruhannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar memberikan putusan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji (Wanprestasi); Menyatakan Tergugat Rekonvensi belum membayar Perhitungan Tagihan Fee Desain atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jl. Moh. Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 17 (bukti T. 16) kepada Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima dari Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Oktober 2007 (bukti T.7) serta fee atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 19 Oktober 2007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya Laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.17a);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perhitungan Tagihan Fee Desain atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung, Jl. Moh. Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Jl. Cik Ditiro No. 17 (bukti T. 160 kepada Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima dari Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Oktober 2007 (bukti T.7) serta fee atas Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya Oktober 2007 (bukti T.17a) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil dan immaterial, jumlah mana dari yang belum dibayar hingga kerugian materiil dan immaterial Penggugat Rekonvensi akumulasikan adalah sebesar Rp. 10.764.093.131,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian :

- BELUM DIBAYAR:

A. PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);

a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan rincian sebagai berikut:

1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,-
2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,-
3. Perhitungan tata cahaya dengan menggunakan program calculux Rp. 20.000.00.-

Rp. 105.037.282,-

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,-
2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.-
3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program Calculux
Rp. 22.500.000,-
4. Laporan Perhitungan Struktur Rp. 17.500.000.-
Rp. 181.656.182,-

c) Fee atas pembangunan Laboratorium Klinik Pramita adityawarman Surabaya sesuai Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 19 Oktober 12007 (bukti T. 17) dan Rekapitulasi Biaya laboratorium Klinik Pramita Adityawarman Surabaya tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.17a) = 10% x : 890.127.406,
Rp.89.012.741,-
Rp. 375.706.205,-

KERUGIAN :

a MATERIIL:

- Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang bandung Jl. Moh. Toha No. 163 (berdasarkan Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 mei 2007 No : 09/CE-DIR/XI/06, Perihal: Estimasi Awal, Lampiran : 2 (dua) lembar) (bukti T.8) = 8 % x Rp. 1.750.932.040,-
..... Rp. 140.074.563,-
- Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Cik Ditiro No. 17 (berdasarkan Rekapitulasi Rencana anggaran Biaya, Pekerjaan : pembangunan Gedung Pramita Lab. Jogja, Lokasi : Kl. Cik Ditiro) (bukti T. 15)
= 8 % x Rp.3.103.904.538,-
..... Rp. 248.312.363,-

b. IMMATERIIL Rp.10.000.000.000
Rp. 10.383.386.926,-

AKUMULASI BELUM DIBAYAR DAN KERUGIAN (MATERIIL & IMMATERIIL) : Rp. 375.706.205,- + Rp. 10.388.386.926,- = Rp. 10.764.093.131,- Terbilang : (Sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah), setelah putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan, secara tunai dan sekaligus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi ataupun hukum yang lain ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau jika pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 124/Pdt.G/2008/PN.SBY. tanggal 13 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah terletak di Jln. Sidosermo PDK 111/358 A, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.1543/Kel. Sidosermo, atas nama Pemegang Hak BUDI PRIMANTORO, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan berita acara No.: 124/Pdt.G/2008/PN.Sby hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 ;
4. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk proyek pembangunan gedung laboratorium klinik Pramita Yogyakarta yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 17 Yogyakarta dan proyek pembangunan gedung laboratorium klinik Pramita Bandung yang terletak di jalan Moh. Toha No. 163 Bandung ;
5. Menyatakan hukum Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa dana proyek pembangunan kantor cabang laboratorium klinik Pramita Yogyakarta sebesar Rp. 310.246.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menyatakan hukum Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa dana proyek pembangunan kantor cabang laboratorium klinik Pramita Bandung sebesar Rp. 160.070.942,- (seratus enam puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa atau selisih dana proyek pembangunan kantor cabang laboratorium klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan kantor cabang laboratorium klinik Pramita Bandung sebesar Rp.470.316.942,- (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000,- (Enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 32/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 12 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Agustus 2008 No. 124/Pdt.G/2008/PN. Sby., sepanjang mengenai besarnya sisa dana proyek pembangunan Gedung Laboraturium Klinik Pramita Bandung sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah terletak di Jl. Sidosermo PDK III / 358A, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 1543 / Kelurahan Sidosermo, atas nama Pemegang Kak Budi Limantoro, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara No. 124/Pdt.G/2008/PN. Sby., hari Senin tanggal 11 Agustus 2008;

- Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk proyek pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta yang terletak di Jl. Cik Ditiro No. 17 Yogyakarta dan proyek pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung yang terletak di Jl. Moh. Hatta No. 163 Bandung;
- Menyatakan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai kewajiban kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk mengembalikan sisa dana proyek pembangunan kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta sebesar Rp. 310.246.000,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menyatakan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai kewajiban kepada Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan sisa dana proyek pembangunan kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung sebesar Rp. 72.722.844,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengembalikan sisa atau selisih dana proyek pembangunan kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan proyek pembangunan kantor cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung sebesar Rp. 382.968.844,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 124/PDT.G/2008/PN.Sby jo. No. 32/PDT/2009/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 124/PDT.G/2008/PN.Sby jo No.32/PDT/2009/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2009 dan Tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Juli 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Juli 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon Kasasi kemukakan, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No.32/PDT/2009/PT.SBY tanggal 12 Maret 2009, sehingga pengajuan permohonan kasasi yang harus diajukan oleh pembanding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/PDT/2009/PT.SBY, 12 Maret 2009 tersebut di atas adalah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak putusan dimaksud, yaitu paling lambat pada tanggal 23 Juni 2009, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian pengajuan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih berada dalam tenggang waktu yang diatur Undang-Undang, karenanya pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut haruslah diterima;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No.124/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 13 Agustus 2008, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No.32/PDT/2009/PT.SBY tanggal 12 Maret 2009, adalah tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum sehingga karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No. 124/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 13 Agustus 2008, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No. 32/PDT /2009/PT.SBY tanggal 12 Maret 2009, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan suatu putusan, dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No. 124/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 13 Agustus 2008, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No. 32/PDT/2009/PT.SBY tanggal 12 Maret 2009, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bukti P-3, Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan, tanpa tanggal bulan Nopember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ahmad Handri Widiyanto, yang dalam persidangan menyatakan bahwa kapasitas saksi adalah ditugaskan oleh PT. Pramita sebagai audit independen untuk mengaudit Proyek Jogja dan Bandung.
 - b. Kata Independen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta adalah : Merdeka atau berdiri sendiri, kaitannya dengan kapasitas saksi Ahmad Handri Widiyanto yang ditugaskan oleh PT. Pramita maka tidak dapat dikatakan independen.
 - c. Saksi Ahmad Handri Widiyanto yang dalam kesaksiannya pada persidangan tidak pernah memberikan keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya karena menurut Pasal 1907 KUHPerdara "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penentuan Nilai sehingga didapatkan selisih Rp. 310.246.000 untuk proyek Yogyakarta didasarkan kepada perhitungan yang dibuat dan dilakukan oleh saksi Ahmad Handri Widiyanto yang berdasarkan uraian diatas tidak kompeten dan diragukan integritasnya.
- e. Mengenai Bukti P-4 Berita Acara Rapat Klarifikasi, tertanggal 01 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Budi Primantoro yang menyatakan adanya:
 - i. Bahwa perbedaan antara laporan keuangan dengan RAB, perlu dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk laporan penggunaan uang sedangkan RAB adalah singkatan dari Rencana Anggaran dan Biaya yang didalamnya memuat mengenai item, satuan, volume, harga satuan dan nilai harga per item pekerjaan, sehingga bentuk, kegunaan dan pengertian diantara kedua hal tersebut pasti berlainan.
 - ii. Bahwa salah pengetikan adalah hal yang lumrah dalam batasan tertentu asalkan tidak mengaburkan maksud dan tujuan, contohnya adalah dalam putusan pengadilan ini pun terdapat beberapa kesalahan pengetikan yang sampai batas tertentu tidak mengaburkan maksud dan tujuan Keputusan ini.
 - iii. Bahwa ketidak sesuaian volume pada saat disajikan, berdasarkan referensi Laporan tahap 1 tertanggal 15 September 2007 dan Laporan tahap II tertanggal 29 September 2007 yang merupakan bukti-bukti itikad baik Budi Primantoro, untuk proyek Yogyakarta pekerjaan dihentikan tanggal 06 Oktober 2007 melalui surat (Bukti T-14) sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan tanggal 01 Nopember 2007 (Bukti P-4) jelas antara tanggal 29 September 2007 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2007 pekerjaan masih berlangsung sehingga akan terjadi perbedaan volume antara laporan tanggal 29 September 2007 dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan tanggal 01 Nopember 2007.
 - iv. Perbedaan dengan harga borongan di pasar, harga borongan dipasaran tidak mempunyai patokan tertentu dan perbedaan harga di pasaran adalah hal yang biasa sepanjang harga tersebut bukan menyangkut jasa atau barang yang harganya telah ditentukan oleh pemerintah melalui instrumen hukum. Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 pasal 3 ayat I "Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung". Dalam hal pelelangan maka terdapat beberapa penawar yang akan mengajukan harga yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditentukan mana yang merupakan harga pasar.

- f. Kesaksian saksi Ahmad Handri Widiyanto dalam persidangan yang menyatakan bahwa selalah diaudit ada berita acara yang dilanda tangani oleh Pak Budi Primantoro dan Pak Harianto dan menyetujui perbedaan volume tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah dilakukan karena Budi Primantoro sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan saksi untuk Proyek Bandung, selain itu tidak terdapat bukti tertulis yang menyatakan hal itu pernah terjadi, berlainan dengan Proyek Yogyakarta yang memang pada pemeriksaan lapangan Budi Primantoro hadir dan menandatangani berita acara tanggal 01 Nopemeber 2007 (Bukti P-4).
- g. Bukti P-5 dan P-7, pada pokok surat menyatakan Hal : Penghentian Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta, Pasal 1238 KUHPdata menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perinlah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.". Lalai dalam Pasal ini adalah kaitannya dengan Prestasi yang diperjanjikan pada Pasal 1320 KUHPdata sehingga diperlukan adanya surat peringatan, sedangkan bukti P-5 pada pokok surat bukan memberikan peringatan tetapi memberhentikan pekerjaan, demikian pula dalam isi surat tersebut tidak menyebutkan hal mana dan hal apa yang dilanggar dari perjanjian yang telah ada karena dalam hal perjanjian itu PT Sarana Reka Griya dengan itikad baik telah menjalankan kewajibanya dan dapat dibuktikan dengan adanya Gedung yang telah direnovasi, dan nyata-nyata untuk pekerjaan tersebut perjanjian tidak pernah ada sehingga tidak ada hal yang bisa dipakai alasan untuk mengatakan adanya pelanggaran suatu prestasi.
- h. Oleh karenanya jika dinyatakan wanprestasi karena telah dilakukan peneguran adalah tidak tepat karena dari bukti yang ada tidak terbukti hal yang dilanggar dan hal yang diperingatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bukti T-12 PT. Sarana Reka Griya (account budiprimantoroffvahoo.com) melalui Yahoo Mail mengirimkan draft kontrak kepada Ibu Afiani (afiani@pramita.co.id) selaku Corporate Secretary untuk dikoreksi., adalah itikad baik agar supaya perjanjian yang ada dapat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di dunia Konstruksi.
- j. Bukti T-7, Tanda terima tanggal 09 Oktober 2007, berkas Perencanaan Proyek Bandung dan Yogyakarta yang berupa Gambar, Perhitungan Tata Udara, Perhitungan Pencahayaan serta Perhitungan Struktur khusus untuk proyek Yogyakarta, itikad baik dalam hal penyelesaian pekerjaan Perencanaan.
- k. Bahwa dikaitkan dengan bukti T-7 maka menurut UU No. 19 Tahun 2002 mengenai HAK CIPTA, Bagian Keempat mengenai Ciptaan Yang Dilindungi, Pasal 12 ayat 1 "Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: - Arsitektur.
- l. Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal I ayat 4 "Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap I (satu) penyedia jasa dengan cara melalaikan negosiasi haik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan". Dari uraian ini jika perjanjian dianggap telah sah maka harga yang diajukan telah melalui negosiasi dan telah diperoleh harga yang wajar.
- m. Menurut Pasal 1601 huruf b "Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan "
- n. Penentuan Nilai sehingga didapatkan selisih Rp. 160.070.942 untuk proyek Bandung didasarkan kepada pendapat saksi Harianto, dalam persidangan tidak dapat dikatakan sebagai kesaksian karena menurut Pasal 1907 KUHPerdara "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengelabui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian. "

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



- o. Sesuai dengan uraian diatas maka penggunaan Pasal 1239, 1240 dan 1241 KUHPdata sangatlah tidak pada tempatnya.
 - p. Hal yang didalilkan oleh Hakim bahwa renovasi gedung dianggap memenuhi sebagai syarat obyektif perjanjian yaitu sebab tertentu dan causa yang halal adalah kurang lengkap karena "renovasi gedung" masih dianggap kurang jelas karena gedung itu sendiri masih terdiri dari bagian-bagian lain seperti atap, tembok dan lain lain sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut bagian mana yang direnovasi dan berapa volume bagian tersebut yang direnovasi.
 - q. Menurut UU No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 22 ayat 2 Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai huruf b "rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan".
 - r. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPdata, maka Pasal 22 ayat 2 Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai huruf b, UU No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi harus juga tercantum dalam perjanjian.
 - s. Hal ini tentunya berlainan jika perjanjian tersebut adalah untuk membangun sebuah gedung, karena pada pembangunan gedung pastilah semua komponen gedung tersebut terbangun tanpa harus dijelaskan lebih lanjut.
4. Bahwa Pemohon Kasasi menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi, sebab dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi adalah tidak jelas (Obscure Libel), terlalu dini (Premature), cacat syarat formil serta Mengada-ada dalam mengajukan gugatan ganti rugi materiil dan imateriil terhadap Pemohon Kasasi;
5. Bahwa penyangkalan dan penolakan terhadap gugatan Termohon Kasasi dikarenakan gugatan kabur atau tidak jelas (Obscure Libel), adalah karena Termohon Kasasi dalam menyusun gugatannya dalam perkara a quo tidak jelas atas kontrak atau perjanjian manakah yang dijadikan sebagai dasar gugatan ingkar janji (wanprestasi) termohon kasasi terhadap Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi terlalu dini (premature) dalam mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan Pembangunan Gedung Pramita Laboratorium Bandung lokasi Jalan Moh. Toha 163 Bandung, yang kemudian menuntut pemohon kasasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan selisih rekapitulasi perhitungan biaya pelaksanaan atas 2 (dua) lokasi dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. KHAIRIL ANAM kesepakatan waktu berakhir proyek pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta adalah akhir Oktober 2007 sedangkan berdasarkan bukti T-14 surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon kasasi No. 381/DIR-VK/X/2007 tertanggal 06 Oktober 2007 perihal dalam pokok surat : Penghentian Proyek Pembangunan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Khairil Anam, membuktikan bahwa proyek dihentikan sebelum akhir Oktober 2007 sehingga dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan terlambat, karena belum melampaui batas tu yang dinyatakan oleh saksi Ir.KHAIRIL ANAM.
7. Bahwa tidak ada sama sekali pernyataan dan keterangan dari saksi-saksi DONNY P B. SARAKESUMA, Ir. KHAIRIL ANAM, HARIANTO dan AHMAD HANDRI WIDIYANTO serta tidak ada bukti apapun yang menunjukkan kesepakatan waktu berakhirnya proyek pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan wanprestasi.
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD HANDRI WIDIYANTO, kapasitas saksi adalah ditugaskan PT. Pramita sebagai audit independen untuk mengaudit pembangunan Pramita Cabang Yogyakarta dan Cabang Bandung.
9. Bahwa Kata Independen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta adalah : Merdeka atau berdiri sendiri.
10. Bahwa berdasarkan arti katanya maka independen adalah berdiri sendiri atau tidak terikat dengan pihak lain, dalam hal perjanjian ini maka tidak terikat dengan para pihak pembuat perjanjian.
11. Bahwa kaitannya dengan kapasitas saksi Ahmad Handri Widiyanto yang ditugaskan oleh PT. Pramita maka tidak dapat dikatakan independen karena kapasitas saksi adalah ditugaskan PT. Pramita.
12. Bahwa saksi AHMAD HANDRI WIDIYANTO menyatakan sebagai pembuat danpenanda tangan bukti P-3, rekapitulasi perhitungan biaya pelaksanaan tanggal 1 Nopember 2007, yang didalamnya dinyatakan dana pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta adalah sebesar Rp. 739.753.353.

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



13. Bahwa saksi AHMAD HANDRI WIDIYANTO menyatakan sebagai pembuat dan penanda tangan lampiran bukti P-7, rekapitulasi perhitungan biaya pelaksanaan tanggal 1 Desember 2007, yang didalamnya dinyatakan dana pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung adalah sebesar Rp. 839.929.076;
14. Bahwa berdasarkan bukti T-16 Perhitungan harga Bangunan, Biaya Desain dan perhitungan Fee Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung Jalan Moh. Toha No. 163 dan Pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta Jalan Cik Ditiro No. 17, yang didalamnya dinyatakan oleh Budi Primantoro dana bangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Bandung adalah sebesar Rp.1.750.932.040,- demikian pula untuk pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta adalah sebesar Rp. 3.103.904.538,-
15. Bahwa berdasarkan bukti T-15 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pembangunan Laboratorium Klinik Pramita Cabang Yogyakarta, telah mencapai prestasi sejumlah 37,64 % atau sama dengan nilai Rp. 1.168.328.693;
16. Bahwa bukti P-3 dan bukti P-7, dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Ahmad Handri Widiyanto yang tidak independen dan nyata-nyata kapasitas saksi adalah ditugaskan PT. Pramita, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga pasar yang dinyatakan oleh saksi AHMAD HANDRI WIDIYANTO adalah harga pasar menurut PT. Pramita.
17. Bahwa bukti T-16 dan bukti T-15 dibuat dan dirumuskan berdasarkan harga pasar yang survey penetapan harganya dilakukan oleh Budi Primantoro.
18. Bahwa dalam perjanjian, kedudukan para pihak adalah sama, sehingga tidak adil jika perhitungan yang dianggap benar adalah hanya perhitungan bukti P-3 dan bukti P-7 saja karena bukti T-16 dan bukti T-15 juga mewakili harga pasar;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa memang benar adanya hubungan hukum Sub Kontraktor adalah dengan Termohon Eksekusi, akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung setelah dilaksanakan audit oleh saksi Ahmad Handry Widiyanto, S.T. selaku auditor publik berdasarkan Lampiran Bukti P-7 berupa rekapitulasi perhitungan biaya Pelaksanaan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung tertanggal 1 Desember 2007, ternyata Termohon



Kasasi belum membayar Sub kontraktor yang seharusnya menjadi tanggung-jawabnya; Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak mau membayar tagihan Sub Kontraktor, hingga akhirnya Sub Kontraktor tersebut memasukkan atau menagihkan Invoice nya kepada Pemohon Kasasi. Atas dasar profesionalitas Pemohon Kasasi, mengingat barang milik Sub kontraktor telah dipakai dalam proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung, maka Pemohon Kasasi lah yang melunasi pembayaran kepada Sub kontraktor yaitu sebesar Rp. 87.348.080,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) sebagaimana dalam Bukti P-7 tersebut di atas ;

2. Bahwa berdasarkan Bukti P-7 tersebut di atas, maka tidak dipungkiri lagi fakta yuridis bahwa Pemohon Kasasi telah mengeluarkan uang untuk membayar Sub Kontraktor yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi;
3. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan pembayaran terhadap sub kontraktor yang seharusnya menjadi tanggung-jawab Termohon kasasi, maka Termohon Eksekusi patut untuk dihukum mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk membayar Sub Kontraktor serta mengembalikan sisa dan atau selisih dana proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik PRAMITA Bandung kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp. 87.348.080,- + Rp. 72.722.844,- = Rp. 160.070.942,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
4. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur Halaman 6 alinea 3 mengenai jumlah sisa dana proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik PRAMITA Bandung yang memperbaiki amar putusan Judex facti Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu sebagai berikut:
"Menimbang, Pemanding harus mengembalikan sisa dana pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan sisa dana pembangunan Gedung auditorium Klinik Pramita bandung sebesar Rp. 310.246.000,- + Rp. 72.722.8444,- = Rp.382.968.844,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tidak keberatan perihal sejumlah sisa dana pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Pramita Bandung Karena Pemohon Kasasi lah yang membayar Sub Kontraktor yang dipakai oleh Kasasi yaitu sebesar Rp. 87.348.080,- (delapan puluh tujuh juta tiga



ratus empat delapan ribu delapan puluh rupiah), sehingga jumlah sisa dan atau selisih dana proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Yogyakarta dan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik Pramita Bandung, arsur dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar = Rp. 160.070.942,- + Rp. 310.246.000,- = Rp. 470.316.942,- (empat ratus tujuh puluh juta enam belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

6. Bahwa guna melengkapi bukti-bukti yang dapat membuktikna bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran terhadap Sub Kontraktor yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi, maka dengan ini Pemohon Kasasi lampirkan bukti tambahan berupa :

P- 8 : 1 (satu) Bundel Bon dari "ROSA" Perusahaan Bahan Bangunan, Toko Besi, Industri Paving Blok & Angkutan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.571.500,- (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

P- 9 : Nota pembayaran dari "HEGAR SUMBER KREASI" untuk pembelian 1 unit Dumb Waiter seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan DP sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

P-10 : Kwitansi No. 08.183/F/TBK/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 PT. TOBINDO KENCANA telah terima dari Laboratorium Klinik Pramita Jl. Moch. Toha No. 163 Bandung, uang sejumlah Rp. 13.505.580,- (tiga belas juta lima ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk pembayaran Material Kusen Jati Jabar Oven ;

P-11 :Kwitansi No. 11.024/F/TBK/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 PT. TOBINDO KENCANA telah terima dari Laboratorium Klinik Pramita Jl. Moch. Toha No. 163 Bandung, uang sejumlah Rp. 3.288.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pembayaran ongkos pemasangan dan finishing Kusen Jati jabar Oven ;

P-12 :Kwitansi tertanggal 13 Nopember 2007 untuk pembayaran : Pekerjaan ADD borongan pengadaan dan pemasangan GRC Laboratorium Klinik Pramita Jl. Moch. Toha 163 Bandung sebesar Rp. 17.780.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) :

P-13 : Kwitansi tertanggal 13 Nopember 2007 untuk pembayaran : Termin ke 4 (empat) (Pek. 100 %) pekerjaan borongan pengadaan dan pemasangan GRC Laboratorium Klinik Pramita Jl. Moch. Toha 163



Bandung sebesar Rp. 28.524.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

7. Bahwa dalam Bukti P-8, P-10 dan P-11 bon atau kwitansinya ditujukan langsung kepada Pemohon Kasasi, sedangkan dalam Bukti P-9, P-12 dan P-13 memang ditujukan kepada atau tagihan Termohon Kasasi, akan tetapi oleh karena Termohon Kasasi tidak mau membayar dari Sub Kontraktor tersebut di atas, maka Sub Kontraktor menagihkannya kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena bahan bangunan maupun barang dari Sub Kontraktor tersebut telah dipergunakan dan di pasang dalam proyek Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Pramita Bandung, maka atas dasar profesionalitas kerja, Pemohon Kasasi membayar tagihan dari Sub Kontraktor tersebut yang bila dijumlah maka dana yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk Sub Kontraktor adalah sebesar Rp. 87.348.080,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
8. Bahwa bukti-bukti tambahan tersebut di atas sebagai pelengkap Bukti P-7 yang dapat membuktikan bahwa pembayaran Pemohon Kasasi kepada Sub Kontraktor adalah benar adanya : Bukti Tambahan (Vide Bukti P-8 s/d P-13) tersebut di atas telah dimateraikan (Nazegel) dan dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya bukti Tambahan tersebut telah memenuhi Batas Minimal Pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon Kasasi yang terungkap dalam Bukti P-7 karena bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Sub Kontraktor. Oleh karenanya Bukti Tambahan yang dilampirkan oleh Pemohon Kasasi a quo Secara Formil Diterima oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 152 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Tambahan Alat Bukti yang dilampirkan pada Memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya";
9. Bahwa oleh karena terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran terhadap sub kontraktor, meskipun seharusnya menjadi tanggung-jawab Termohon Kasasi, senyatanya Termohon Kasasi tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajibannya kepada Sub Kontraktor, maka cukup alasan bagi Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan judex facti khususnya pertimbangan hukum berikut ini:

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



10. Bahwa, mengenai kekurangan pembayaran kepada sub kontraktor sebesar Rp.87.348.080,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) karena dari bukti P-1 s/d P-7 terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah melakukan pembayaran kepada Sub Kontraktor sebesar Rp. 87.340.080,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) tentunya pembayaran tersebut dilakukan oleh Tergugat Kompensasi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Bandung, dengan demikian sisa dana pembangunan Gedung Laboratorium Klinik Bandung adalah Rp. 1.000.000.000,- - (Rp. 839.929.076,- + Rp. 87.348.080,-) = Rp. 72.722.844,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat empat rupiah) sesuai lampiran Bukti P-7;
11. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi patut dihukum untuk mengembalikan sisa dan atau selisih dana proyek pembangunan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik PRAMITA Yogyakarta dan proyek pembangunan Pembangunan Kantor Cabang Laboratorium Klinik PRAMITA Bandung kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar = Rp. 160.070.942,- + Rp. 310.246.000,- = Rp. 470.316.942,- (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
12. Bahwa dengan dilampirkannya Bukti P-8 s/d P-13 dalam Memori Kasasi a quo, maka terdapat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara. Oleh karenanya dengan adanya Bukti P-8 s/d P-13, maka pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terurai di atas harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara a quo, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 32/PDT/2009/PT.Sby. tanggal 12 Maret 2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 124/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 13 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 ;

- i. bahwa sekalipun perjanjian secara lisan antara para pihak, tetapi pihak Penggugat telah melaksanakan sebagian kewajibannya menurut perjanjian lisan tersebut;
- ii. bahwa yang dimasukkan dalam memori kasasi telah dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri);
- iii. bahwa pengertian akuntan independen yang disewa oleh Penggugat – berarti akuntan berdiri independen dan bila ditugaskan maka secara professional ia harus melaporkan yang sebenarnya , bukan semata mata sesuai keinginan yang menyerahkan (pihak Penggugat) sehingga alasan kasasi ini irrelevant;
- iv. bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat dalam menentukan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **BUDI PRIMANTORO, ST., M.T.** dan Pemohon Kasasi II : **PT. PRAMITA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi I: **BUDI PRIMANTORO, ST., M.T.** dan Pemohon Kasasi II : **PT. PRAMITA** tersebut ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL. dan DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRS.H. BUANG YUSUF, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL. DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.,

Ttd.

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,M.H.,

Ketua :

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd.

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

Plt. PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,

NIP : 196110313 198803 1 003

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 3093 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



